



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan proses mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1049);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga berbunyi :

13. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru selanjutnya disingkat BKPSDM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

2. Ketentuan pada Pasal 4 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), (4), dan (5), sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1) Jenis Mutasi PNS meliputi:

a. Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. Mutasi antar SKPD; dan
2. Mutasi di Internal SKPD.

b. Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah; dan
c. Mutasi PNS ke Luar Pemerintah Daerah.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan:

a. Mutasi atas kepentingan dinas; dan/atau
b. Mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan.

(3) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan alasan :

a. mengikuti penugasan suami/istri di Kota Banjarbaru atau di luar Kota Banjarbaru;
b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Kota Banjarbaru atau di luar Kota Banjarbaru;
c. memiliki keahlian/ keterampilan/ kualifikasi/ kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh PPK.

(4) Mutasi PNS dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan formasi serta kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota yang mendapatkan pertimbangan dan persetujuan PPK.

(5) Mutasi masuk PNS ke Pemerintah Kota Banjarbaru harus memperhatikan anggaran yang tersedia.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan pada Pasal 9 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah disampaikan kepada Wali Kota selaku PPK cq. Kepala BKPSDM
- (2) Kepala BKPSDM menyampaikan permintaan rekomendasi kepada SKPD tujuan penempatan PNS dan apabila permohonan mutasi masuk yang tidak tersedia formasinya maka dapat diterbitkan surat jawaban oleh BKPSDM dengan ditetapkan surat penolakan oleh Sekretaris Daerah dengan mendapatkan pertimbangan teknis terlebih dahulu dari PPK.
- (3) Apabila rekomendasi dari SKPD tujuan penempatan PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah diberikan, BKPSDM melakukan proses tahapan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada PPK sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Wali Kota selaku PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa persetujuan permohonan mutasi atau penolakan permohonan mutasi, kemudian kewenangan untuk membuat persetujuan/ penolakan permohonan mutasi kepada Instansi Pemerintah asal PNS yang bersangkutan bekerja dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana pada ayat 4 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Apabila PPK asal PNS yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pemerintah Daerah membuat nota usul Mutasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala BKN/Kepala Kantor Regional VIII BKN melalui Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan pertimbangan teknis, dibuat menurut contoh dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Setelah mendapat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan oleh PPK sesuai peraturan perundang - undangan.
- (8) Proses Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah di proses melalui aplikasi e-mutasi Kementerian Dalam Negeri dan/ atau aplikasi SIASN BKN.
- (9) Wali Kota Banjarbaru selaku PPK menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan dibuat menurut contoh dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Prosedur Mutasi dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur.
- (11) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (12) Materi proses tahapan seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (13) Untuk mendapatkan PNS yang profesional sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada Pemerintahan Kota Banjarbaru, maka dilakukan seleksi masuk yang meliputi :
 - a. seleksi administrasi, yang merupakan kelengkapan berkas persyaratan mutasi masuk;
 - b. uji kompetensi, terdiri dari uji kompetensi jabatan dan wawancara.
- (14) Uji kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi pengetahuan umum (wawasan kebangsaan, UUD 1945, Pancasila, bahasa Indonesia dan pengetahuan bidang kepegawaian) dan pengetahuan teknis/ jabatan yang mana harus terpenuhi dengan Nilai Ambang Batas yaitu 70 (tujuh puluh), dilakukan dengan ujian tertulis atau sistem computer assisted test (CAT) dan tes wawancara dilakukan untuk mendalami kemampuan umum maupun teknis.

- (15) Hasil seleksi mutasi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan surat persetujuan mutasi masuk ke Pemerintahan Kota Banjarbaru.
- (16) Proses tahapan seleksi mutasi masuk sebagaimana pada ayat (13) dapat dilakukan setidaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan ditentukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian.
- (17) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi mutasi masuk dapat mengajukan kembali permohonan mutasi masuk dan mengikuti seleksi mutasi masuk pada periode berikutnya selama masih dalam 1 (satu) tahun berjalan sejak tanggal permohonan yang bersangkutan dan dengan memperhatikan masa berlaku berkas persyaratan mutasi masuk.

4. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 11

- (1) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan mendasarkan kepada Bezzetting dan/atau setelah mendapatkan pertimbangan dari PPK.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mutasi PNS ke Instansi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam Provinsi.
 - b. Mutasi PNS ke Instansi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota luar Provinsi.
 - c. Mutasi PNS ke Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dari formasi CPNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan Mutasi setelah menyelesaikan kontrak bersedia mengabdikan di Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas seperti biasa sebelum Keputusan Mutasi ditetapkan oleh Pyb.

5. Ketentuan pada Pasal 13 huruf j dan k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu :

- a. berstatus PNS.
- b. surat permintaan persetujuan Mutasi dari Instansi Pemerintah penerima.
- c. menyampaikan surat permohonan Mutasi yang bersangkutan disertai alasan Mutasi disertai dokumen pendukung.
- d. surat permohonan Mutasi yang ditujukan ke instansi baru.
- e. Bezzetting pegawai masih mencukupi.
- f. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- g. melampirkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap PNS yang bersangkutan dari Instansi Pemerintah asal dibuat menurut contoh dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- h. melampirkan salinan sah SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir (struktural atau fungsional).
- i. salinan sah Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
- j. di hapus.
- k. di hapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Februari 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Februari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

GUSTAFA YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 6